



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK DINAS

PUTUSAN

NOMOR 834/PID/2024/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : **SURONO Als EMBER Bin PAWIRO**
: **SAPAR**
Tempat lahir : Sragen
Umur/tanggal lahir : 57 Tahun/23 September 1967
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Bakung Kulon Rt 09 /Rw 03, Kel. Pringanom, Kec. Masaran, Kab. Sragen
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa II

Nama lengkap : **SUNARDI Als KUNTET Bin SUROTO**
Tempat lahir : Karanganyar
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun/17 Januari 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Gunden Rt.07/Rw.04, Kel. Waru, Kec. Kebakkramat, Kab. Karanganyar
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Hal 1 dari 16 hal putusan nomor 834/PID/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III

Nama lengkap : **SAMBIYO Als GALIYUK Bin SAYUDI**
Tempat lahir : Sragen
Umur/tanggal lahir : 60 Tahun/01 Januari 1964
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Kembangan Rt.28/Rw.00, Kel. Sidodadi,
Kec. Masaran, Kab. Sragen
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa IV

Nama lengkap : **SUNARDI Als NARDI Bin KARTO
PAWIRO**
Tempat lahir : Sragen
Umur/tanggal lahir : 59 Tahun/06 Juli 1961
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Pilang Kidul Rt.21/Rw.04, Kel. Pilang, Kec.
Masaran, Kab. Sragen
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa V

Nama lengkap : **SUGIYANTO Bin HADI MULYONO**
Tempat lahir : Karanganyar
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun/16 Februari 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Kedung Ringin Rt.10/Rw.02, Kel Waru

Hal 2 dari 16 hal putusan nomor 834/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Kebakkramat, Kab. Karanganyar

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 Mei 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 04 Juni 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Karanganyar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa I Suroho Als Ember bin Pawiro Sapar, Terdakwa II Sunardi Als Kuntet bin Suroto, Terdakwa III Sambiyo Als Galiyuk bin Sayudi, Terdakwa IV Sunardi Als Nardi bin Karto Pawiro, Terdakwa V Sugiyanto Bin Hadi Multono, pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 15.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di sebuah warung di Ds. Kedung ringin Rt.07 Rw.03 Kel.Waru Kec. Kebakkramat Kab.Karanganyar atau setidak-tidaknya pada

Hal 3 dari 16 hal putusan nomor 834/PID/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Karangnyar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara* yang uraian perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 di Kedung ringin Rt.07 Rw.03 Kel.Waru Kec. Kebakkramat Kab.Karanganyar Polres Karanganyar mendapatkan informasi tentang judi dadu. Setelah mendapatkan informasi Saksi menuju alamat yang dimaksud, yang ternyata adalah warung milik Sdr.Jarwanto.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Saksi Gatot Subagiyo, SH dan Saksi Ageng Santoso, SH berhasil mengamankan 5 (lima) Terdakwa yaitu I. Terdakwa Surono bin Pawiro Sapar, II. Terdakwa Sunardi bin Suroto, III. Terdakwa Sambiyono bin Sayudi, IV. Terdakwa Sunardi bin Karto Pawiro, V. Terdakwa Sugiyanto Bin Hadi Multono. Serta Saksi Ngadimin Mento Mulyono dan Saksi Awiyanto (dalam berkas terpisah).
- Bahwa pada saat penggeledahan Saksi Gatot Subagiyo, SH dan Saksi Ageng Santoso, SH menemukan 6 (enam) lembar kartu domino, 1 (satu) papan lembar kotak mata dadu 1 (satu) batok kelapa, 3 (tiga) mata dadu serta uang Rp105.000,00 (Seratus Lima Ribu Rupiah) milik Saksi Awiyanto, Rp55.000,00 (Lima puluh lima ribu Rupiah) milik Saksi Ngadimin Mento Mulyono, Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) milik Surono, Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) milik Sunardi Als Kuntet, Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) Milik Saksi Sambiyono Als Galiyok Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Milik Saksi Sunardi, Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) Milik Saksi Sugiyanto.
- Bahwa cara bermain judi dadu yaitu pertama kali bandar yaitu Saksi Ngadimin Mento Mulyono (dalam berkas terpisah) menyiapkan gambar mata dadu dan dadu beserta alasnya, kemudian mengguncang dadu

Hal 4 dari 16 hal putusan nomor 834/PID/2024/PT SMG



dengan tangannya, selanjutnya pemasang memasang uang sebagai taruhan dengan cara jumlah mata dadu 1 (satu) sampai 6 (enam) istilah pemasang yaitu I. Terdakwa Surono bin Pawiro Sapar, II. Terdakwa Sunardi bin Suroto, III. Terdakwa Sambiyu bin Sayudi, IV. Terdakwa Sunardi bin Karto Pawiro, V. Terdakwa Sugiyanto bin Hadi Mulyonomemasang mata dadu tunggal atau 2 (dua) atau sering disebut demes dengan nilai taruhan dari Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan setelah pemasang I. Terdakwa Surono bin Pawiro Sapar, II. Terdakwa Sunardi bin Suroto, III. Terdakwa Sambiyu bin Sayudi, IV. Terdakwa Sunardi bin Karto Pawiro, V. Terdakwa Sugiyanto bin Hadi Mulyono menaruh uang di tempat yang disediakan (gambar mata dadu 1 sampai 6), bandar yaitu Saksi Ngadimin Mento Mulyono(dalam berkas terpisah) kemudian membuka penutup mata dadu yang terbuat dari bathok kelapa, dan setelah itu bagi pemasang yaitu I. Terdakwa Surono bin Pawiro Sapar, II. Terdakwa Sunardi bin Suroto, III. Terdakwa Sambiyu bin Sayudi, IV. Terdakwa Sunardi bin Karto Pawiro, V. Terdakwa Sugiyanto bin Hadi Mulyono yang memasang sesuai dengan mata dadu yang keluar, pemasang akan mendapatkan kelipatan sesuai dengan uang taruhan yang dipasang, namun apabila tidak sesuai, uang akan menjadi milik Bandar yaitu Saksi Awiyanto. namun dalam permainan judi dadu tersebut ada salah satu orang yang ikut menjadi Bandar yaitu Saksi Ngadimin Mento Mulyono (berkas terpisah) memilih beberapa uang yang dipasangkan oleh para pemasang yaitu I. Terdakwa Surono bin Pawiro Sapar, II. Terdakwa Sunardi bin Suroto, III. Terdakwa Sambiyu bin Sayudi, IV. Terdakwa Sunardi bin Karto Pawiro, V. Terdakwa Sugiyanto Bin Hadi Multono, yang khusus 2 (dua) mata dadu atau istilahnya *DEMES* selanjutnya ditandai dengan kartu domino yang di letakan di atas uang taruhan tersebut, jika keluar sesuai dengan uang yang dipasangkan pemasang akan mendapatkan 1 (satu) bungkus rokok, namun jika tidak keluar atau sesuai dengan mata dadu akan

Hal 5 dari 16 hal putusan nomor 834/PID/2024/PT SMG



menjadi milik Bandar yaitu Saksi Ngadimin Mento Mulyono (berkas terpisah) yang menandai dengan kartu domino tersebut.

- Bahwa para Terdakwa sengaja ikut dalam permainan judi jenis dadu untuk mendapatkan keuntungan dengan bertindak sebagai pemain judi dadu tersebut.
- Bahwa para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk turut menawarkan atau memberi kesempatan kepada orang lain untuk bermain judi jenis dadu ataupun turut serta dalam permainan judi jenis dadu tersebut dengan bertindak sebagai pemain judi dadu.

Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I Surono Als Ember bin Pawiro Sapar, Terdakwa II Sunardi Als Kuntet bin Suroto, Terdakwa III Sambiyo Als Galiyuk bin Sayudi, Terdakwa IV Sunardi Als Nardi bin Karto Pawiro, Terdakwa V Sugiyanto bin Hadi Mulyono pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di sebuah warung di Ds. Kedung ringin Rt.07 Rw.03 Kel.Waru Kec. Kebakkramat Kab.Karanganyar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Karangnyar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian.*

Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Terdakwa I Surono Als Ember bin Pawiro Sapar, Terdakwa II Sunardi Als Kuntet bin Suroto, Terdakwa III Sambiyo Als Galiyuk bin Sayudi, Terdakwa IV Sunardi Als Nardi bin Karto Pawiro, Terdakwa V Sugiyanto bin Hadi Mulyono bermain judi dengan menggunakan 6 (enam) lembar kartu domino, 1 (satu) papan lembar kotak mata dadu 1 (satu) batok kelapa serta 3 (tiga) mata dadu dan selanjutnya permainan tersebut bisa dimainkan,

Hal 6 dari 16 hal putusan nomor 834/PID/2024/PT SMG



Bahwa cara bermain judi dadu yaitu pertama kali bandar yaitu Saksi Awiyanto (dalam berkas terpisah) menyiapkan gambar mata dadu dan dadu beserta alasnya, kemudian mengguncang dadu dengan tangannya, selanjutnya pemasang memasang uang sebagai taruhan dengan cara jumlah mata dadu 1 (satu) sampai 6 (enam) istilah pemasang yaitu I. Terdakwa Surono bin Pawiro Sapar, II. Terdakwa Sunardi bin Suroto, III. Terdakwa Sambiyono bin Sayudi, IV. Terdakwa Sunardi bin Karto Pawiro, V. Terdakwa Sugiyanto bin Hadi Mulyono memasang mata dadu tunggal atau 2 (dua) atau sering disebut demes dengan nilai taruhan dari Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan setelah pemasang I. Terdakwa Surono bin Pawiro Sapar, II. Terdakwa Sunardi bin Suroto, III. Terdakwa Sambiyono bin Sayudi, IV. Terdakwa Sunardi bin Karto Pawiro, V. Terdakwa Sugiyanto bin Hadi Mulyono menaruh uang di tempat yang disediakan (gambar mata dadu 1 sampai 6), bandar yaitu Saksi Awiyanto (dalam berkas terpisah) kemudian membuka penutup mata dadu yang terbuat dari bathok kelapa, dan setelah itu bagi pemasang yaitu I. Terdakwa Surono bin Pawiro Sapar, II. Terdakwa Sunardi bin Suroto, III. Terdakwa Sambiyono bin Sayudi, IV. Terdakwa Sunardi bin Karto Pawiro, V. Terdakwa Sugiyanto bin Hadi Mulyono yang memasang sesuai dengan mata dadu yang keluar, pemasang akan mendapatkan kelipatan sesuai dengan uang taruhan yang dipasang, namun apabila tidak sesuai, uang akan menjadi milik Bandar yaitu Saksi Awiyanto, namun dalam permainan judi dadu tersebut ada salah satu orang yang ikut menjadi Bandar yaitu Saksi Ngadimin Mento Mulyono (berkas terpisah) memilih beberapa uang yang dipasangkan oleh para pemasang yaitu I. Terdakwa Surono bin Pawiro Sapar, II. Terdakwa Sunardi bin Suroto, III. Terdakwa Sambiyono bin Sayudi, IV. Terdakwa Sunardi bin Karto Pawiro, V. Terdakwa Sugiyanto Bin Hadi Multono, yang khusus 2 (dua) mata dadu atau istilahnya *DEMES* selanjutnya ditandai dengan kartu domino yang di letakan di atas uang taruhan tersebut, jika keluar sesuai dengan uang yang dipasangkan pemasang akan mendapatkan 1 (satu) bungkus rokok, namun jika tidak keluar atau sesuai dengan mata dadu

Hal 7 dari 16 hal putusan nomor 834/PID/2024/PT SMG



akan menjadi milik Bandar yaitu Saksi Ngadimin Mento Mulyono (berkas terpisah) yang menandai dengan kartu domino tersebut.

- Bahwa Saksi Gatot Subagiyo, SH dan Saksi Ageng Santoso, SH mendapat informasi dari warga bahwa yang mengatakan di Kebakkramat tepatnya di Kedung Ringin Kebakkramat sedang ada permainan judi dadu, untuk menindaklanjuti informasi tersebut Saksi Gatot Subagiyo, SH dan Saksi Ageng Santoso, SH mendatangi tempat tersebut sesampainya ditempat permainan judi tersebut para Saksi melihat para Terdakwa sedang bermain judi dadu dengan menggunakan uang taruhan kemudian Saksi Gatot Subagiyo, SH dan Saksi Ageng Santoso, SH melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp360.000,00 (Tiga ratus enam puluh Ribu Rupiah). dengan rincian sebagai berikut Rp105.000,00 (Seratus Lima Ribu Rupiah) milik Awiyanto Rp55.000,00 (Lima puluh lima ribu Rupiah) milik Ngadimin Mento Mulyonouang Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) milik Surono uang Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) milik Sunardi Als Kuntet uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) Milik Sambiyu Als Galiyok Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Milik Sunardi uang Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) milik Sugiyanto, serta mengamankan alat permainan judi yaitu berupa 6 (enam) lembar kartu domino, 1 (satu) papan lembar kotak mata dadu 1 (satu) batok kelapa serta 3 (tiga) mata dadu Selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Karanganyar.
- Bahwa permainan judi dadu ini dilakukan oleh para Terdakwa dan sifatnya untung-untungan dan bergantung pada peruntungan dan juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir.
- Bahwa para Terdakwa dalam melakukan permainan judi dadu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan dilakukan di sebuah warung milik Saksi Jarwanto yang dimana warung tersebut dapat dikunjungi oleh khalayak ramai.

Hal 8 dari 16 hal putusan nomor 834/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke – 2 KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 834/PID/2024/PT SMG tanggal 15 Oktober 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 834/PID/2024/PT SMG tanggal 15 Oktober 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar Nomor Register Perkara PDM-28/KNYAR/Eku.2/07/2024 sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa I Surono Als Ember bin Pawiro Sapar, Terdakwa II Sunardi Als Kuntet bin Suroto, Terdakwa III Sambiyo Als Galiyuk bin Sayudi, Terdakwa IV Sunardi Als Nardi bin Karto Pawiro, Terdakwa V Sugiyanto Bin Hadi Mulyono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi didepan umum" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Surono Als Ember bin Pawiro Sapar, Terdakwa II Sunardi Als Kuntet bin Suroto, Terdakwa III Sambiyo Als Galiyuk bin Sayudi, Terdakwa IV Sunardi Als Nardi bin Karto Pawiro, Terdakwa V Sugiyanto Bin Hadi Mulyono dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan dikurangkan selama para Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah supaya para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. Uang tunai sejumlah Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah);
 - b. Uang tunai sejumlah Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah);
 - c. Uang tunai sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh lima ribu rupiah);

Hal 9 dari 16 hal putusan nomor 834/PID/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Uang tunai sejumlah Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah);
- e. Uang tunai sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah).

Dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara pidana lain atas nama Terdakwa Awiyanto alias Awi bin Mangun Sumito dan perkara pidana atas nama Terdakwa Ngadimin Mento Mulyono Als Keple bin Reso Winangun;

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 93/Pid.B/2024/PN.Krg tanggal 10 September 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SURONO Als EMBER Bin PAWIRO SAPAR, Terdakwa SUNARDI Als KUNTET Bin SUROTO, Terdakwa SAMBIYO Als GALIYUK Bin SAYUDI, Terdakwa SUNARDI Als NARDI Bin KARTO PAWIRO, Terdakwa SUGIYANTO Bin HADI MULYONO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta main judi yang diadakan ditempat yang dapat dikunjungi umum tanpa izin dari penguasa yang berwenang" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Uang tunai sejumlah Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah);
 - b. Uang tunai sejumlah Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah);
 - c. Uang tunai sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh lima ribu rupiah);
 - d. Uang tunai sejumlah Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah);
 - e. Uang tunai sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah).

Dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara pidana lain atas nama Terdakwa Awiyanto alias Awi bin Mangun Sumito dan perkara pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Terdakwa Ngadimin Mento Mulyono Als Keple bin Reso Winangun;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 64/Akta Bdg.Pid.B/2024/PN Krg yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 September 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 93/Pid.B/2024/PN Krg tanggal 10 September 2024.

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Karanganyar yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 September 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa ;

Membaca Memori Banding tanggal 18 September 2024 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 18 September 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Para Terdakwa pada tanggal 19 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Karanganyar kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa masing-masing tanggal 18 September 2024;.

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 18 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar dalam putusannya telah menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama

Hal 11 dari 16 hal putusan nomor 834/PID/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9(Sembilan) bulan. Penuntut Umum tidak sependapat dengan Straafmacht (pidana/hukuman)yang telah dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar dengan alasan :

1. Bahwa putusan Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar yang menghukum Para Terdakwa dengan pidana penjara selama 9(sembilan) bulan,menurut hemat kami terlalu rendah sehingga kurang memberikan efek jera bagi Para Terdakwa yang dikawatirkan akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari
2. Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar kurang memperhatikan kepentingan hukum dari sisi masyarakat khususnya warga masyarakat Kabupaten Karanganyar.hal ini telah mengesampingkan hak-hak warga masyarakat untuk memperoleh kedamaian dan ketentraman yang lingkungannya terbebas dari tindakan kriminal perjudian yang marak terjadi.dengan demikian Putusan Hakim menurut hemat kami tidak ada keseimbangan antara kepentingan hukum masyarakat dengan kepentingan hukum Terdakwa, ketidakseimbangan ini tentu akan berpengaruh terhadap kepentingan hukum masyarakat yang mengakibatkan terganggunya kehidupan tata sosial di masyarakat ;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum,Para Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Semarang membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 93/PID.B/2024/PN Krg tanggal 10 September 2024 dan telah pula memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagaimana dibawah ini;

Hal 12 dari 16 hal putusan nomor 834/PID/2024/PT SMG



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam putusannya menyatakan bahwa Terdakwa Surono als Ember bin Pawiro Sapar, Terdakwa Sunardi als Kuntet bin Suroto, Terdakwa Sambiyu als Galiyuk bin Sayudi, Terdakwa Sunardi als Nardi bin Karto Pawiro, Terdakwa Sugiyanto bin Hadi Mulyono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dikunjungi umum tanpa izin dari penguasa yang berwenang sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Saksi Ageng Santoso dengan Saksi Mustofa bersama tim dari Kepolisian Resor Karanganyar melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pada pukul 15.30 WIB, bertempat di sebuah warung yang beralamat di Kedung Ringin RT 007 RW 003 Kelurahan Waru Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar karena melakukan permainan judi jenis dadu;

Menimbang, bahwa yang ikut dalam permainan judi jenis dadu tersebut ada 7 (tujuh) orang yaitu Saksi Awiyanto (bandar utama), Saksi Ngadimin (bandar PG), Terdakwa I Surono Als Ember bin Pawiro Sapar (pemasang), Terdakwa II Sunardi Als Kuntet bin Suroto (pemasang), Terdakwa III Sambiyu Als Galiyuk bin Sayudi (pemasang), Terdakwa IV Sunardi Als Nardi bin Karto Pawiro (pemasang), Terdakwa V Sugiyanto bin Hadi Mulyono (pemasang);

Menimbang, bahwa cara bermain judi jenis dadu yang dilakukan pertama kali Saksi Awiyanto menyiapkan gambar mata dadu dan 3 (tiga) buah dadu beserta batok penutupnya, lalu Saksi Awiyanto mengocok dadu, selanjutnya Terdakwa I Surono Als Ember bin Pawiro Sapar, Terdakwa II Sunardi Als Kuntet bin Suroto, Terdakwa III Sambiyu Als Galiyuk bin Sayudi, Terdakwa IV Sunardi Als Nardi bin Karto Pawiro, Terdakwa V Sugiyanto bin Hadi Mulyono memasang uang taruhan dengan nominal Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp 20.000,00 (dua puluh ribu

Hal 13 dari 16 hal putusan nomor 834/PID/2024/PT SMG



rupiah) sebagai taruhan pada gambar mata dadu 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) disebut mata dadu tunggal atau memasang pada 2 (dua) mata dadu disebut demes, kemudian Saksi Ngadimin menandai pemasangan pada 2 (dua) mata dadu (demes) menggunakan kartu domino, setelah pemasang selesai memasang uang taruhan kemudian Saksi Awiyanto membuka batok penutup mata dadu selanjutnya bagi pemasang yang sesuai dengan mata dadu yang keluar maka pemasang akan mendapatkan kelipatan dari uang taruhan yang dipasangkan, namun bila tidak sesuai dengan mata dadu yang keluar maka uang taruhan akan menjadi milik Saksi Awiyanto sebagai bandar utama, kemudian bagi pemasang yang memasang uang taruhan pada dua mata dadu (demes) apabila sesuai dengan mata dadu yang keluar maka Terdakwa akan memberikan 1 (satu) bungkus rokok namun bila tidak sesuai dengan mata dadu yang keluar maka uang taruhan akan menjadi milik Saksi Ngadimin;

Menimbang, bahwa uang yang dipakai untuk taruhan yang diamankan adalah uang sejumlah Rp360.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian : a. Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) milik Awiyanto, b. Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) milik Ngadimin Mento Mulyono, c. Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) milik Surono, d. Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) milik Sunardi als Kuntet, e. Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) Milik saudara Sambiyu Als Galiyok, f. Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Milik saudara Sunardi, g. Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) milik saudara Sugiyanto yang semuanya menjadi barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam permainan judi jenis dadu yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut adalah permainan yang berdasarkan pengharapan atau keberuntungan untuk menang dan pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja tidak pasti menjadi pemenangnya sebagai pemain dan Para Terdakwa dalam permainan judi jenis dadu itu dilakukan disebuah warung yang berada dipinggir jalan yang sering dilalui oleh masyarakat umum atau ditempat yang dapat dikunjungi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum ,yang dilakukan Para Terdakwa tanpa adanya izin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka sekaligus telah menanggapi memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, sehingga memori banding tersebut haruslah dikesampingkan, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga pertimbangan hukum tersebut merupakan satu kesatuan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili dan memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 93/Pid.B/2024/PN Krg tanggal 10 September 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang bahwa, lamanya Para Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak diketemukan adanya alasan yang dapat mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan ini.

Mengingat Pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHP dan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;

Hal 15 dari 16 hal putusan nomor 834/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor: 93/Pid.B/2024/PN Krg tanggal 10 September 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua Tingkat peradilan yang dalam Tingkat banding masing-masing sejumlah Rp.2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024 oleh kami Kisworo,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Bambang Setiyanto.S.H.,M.H., dan Soesilo Atmoko.S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Bambang Setiyanto.S.H.,M.H., dan Soesilo Atmoko.S.H.,M.H.dibantu oleh Noerma Soejatiningsih. S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa .

Hakim Anggota,

ttd

Bambang Setiyanto.S.H.,M.H

ttd

Soesilo Atmoko.S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

Noerma Soejatiningsih.S.H. ,M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Kisworo,S.H.,M.H.,

Hal 16 dari 16 hal putusan nomor 834/PID/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)